

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah terpenuhi dengan kebutuhan masing-masing hanya saja di konsentrasikan di dunia pendidikan, yaitu Sumsel Cerdas yang memiliki 3 program tahapan yaitu:

1. SKSS ( Satu Keluarga Satu Sarjana ) yaitu, BAZNAS memilih satu keluarga yang kurang mampu dimana dalam keluarga itu memiliki anak belum sekolahnya sampai ke perguruan tinggi, dan untuk program sarjana ini ada 99 orang yang melingkupi dari beberapa universitas yaitu, Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Darma, Universitas Tridianti, Universitas Sjakhyakirti, dan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Dana zakat yang diberikan kepada mereka 2 kali dalam setahun dengan jumlah maksimal Rp. 2.500.00 perorang dan ada dua sistem penyaluran dana

zakat diberikan, pertama bertemu langsung dengan pihak BAZNAS dan kedua dengan sistem pencairan.

2. Bina Santri, yaitu pondok pesantren yang menyantuni anak-anak yang tidak mampu terdiri dari tingkat sd/mi samapai keperguruan tinggi, sistem Bina Santri ini yaitu bersifat rutin karena pada awalnya mereka tidak terprogram lalu kepala sekolahnya selalu mengajukan proposal ke BAZNAS setiap bulan, dan di BAZNAS ini memprogramkan datanya ada 44 orang yang terdiri dari pondok pesantren Tijaratal Lantabur, pondok pesantren Subulussalam, pondok pesantren Ar-Riyadh, dan pondok pesantren Ahlul Qur'an.
3. Bantuan pendidikan yang tidak terprogram seperti mereka yang mendatangi langsung ke BAZNAS, program ini bersifat perorangan.

Dan menurut pihak BAZNAS *mustahik* yang mendapatkan dana zakat tersebut mereka yang fakir miskin yang masuk katagori *fi sabilillah*.

2. MUI Provinsi Sumatera Selatan memandang bahwa apa yang dilakukan dalam BAZNAS untuk yang menuntut ilmu melalui 3 program tahapan diatas sangat baik terutama dalam rangka

membantu orang-orang yang menuntut ilmu, lebih utama lagi kalau memang orang-orang yang diberikan dana zakat itu orang yang tidak mamapu artinya orang mampu saja boleh apalagi kalau dia berprestasi dan tidak mampu. Dilihat dari 3 program tahapan yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai berdasarkan surat keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep- 120/MUI/II/1996 tentang pemberian zakat untuk yang menuntut ilmu itu sah-sah saja dengan pertimbangan:

1. Berprestasi akademik
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Menurut MUI meskipun orang itu mampu dia tetap boleh, dengan syarat mereka yang berprestasi apalagi kalau tidak mampu, akan tetapi di Indonesia ini mengutamakan orang yang tidak mampu. Jadi menurut pihak MUI *mustahik* yang mendapatkan dana zakat adalah golongan Fi Sabilillah baik yang mampu ataupun tidak mampu tapi diutamakan yang tidak mampu terdahulu.

## **B. Saran**

Agar BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan MUI Provinsi Sumatra Selatan dapat mensosialisasikan zakat kepada lapisan

masyarakat untuk yang menuntut ilmu. Agar MUI memprogramkan penyaluran zakat kepada yang menuntut ilmu agama Islam.

Dengan penelitian ini diharapkan akan menyusul para peneliti berikutnya untuk mendalami berbagai permasalahan hukum dalam menghadapi era kemajuan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Indiva.

### BUKU

Agustina, Kuku Dwi. *Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat di Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen*. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Purwokerto. 2017.

Al-Buhga, Musthafah Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir. 2009

Al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya. *Fadhilah Sedekah*. Yogyakarta: Ash-Shaff Yogyakarta. 2006.

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat: Hukum dan Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja. 2008.

Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2008.

Amiruddin. *Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*. Jurnal of Ahkam Volume 3 No. 1. 1015.

Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Komputindo 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Ibada*. Jakarta: AMZAH. 2010.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: KENCANA, 2007, cet-5, hlm.111.

Doa, M. Djamal. *Manfaat Zakat Dikelola Zakat*, Jakarta: 2002

Dokumentasi Sekretaris MUI: *Piagam Berdirinya MUI Tahun 1975*.

- Helmy Masdar..”*Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*”.Bandung: PT ALMA’ARIF. 2010.
- Kamal, Abu Malik..*Fiqhus Sunna Linnisa’Esklopedi Fiqh Wanita*.Depok: **PUSTAKA KHAZANAH FAWA’ID**. 2016.
- Mifta,A,A..*Zakat antara Tuntunan Agama dan Tuntunan Hukum*”.Jakarta: Sultan Thah Press. 2007.
- Pasal 6 dan 7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Rafi’,Mu’inan..”*Potensi Zakat Prespektif Hukum Islam*”. Yogyakarta: Mitra Setia. 2011.
- Risya Subki..*Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*”. Jakarta: LAZIS NU. 2009.
- Santoso, Ivan Rahmat..*Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) di BMT Bina Dhuafa Berigharjo*.Jurnal Akutansi/Vol/XVII,No.01,Januari.2003.
- Sukmadinata, Nana Syahodi..*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Suryabrata,Sumasi..*Metode Penelitian*.Jakarta:Rajawali Pers. 2012.
- Wibisono, Yusuf..*Mengelola Zakat Indonesia*.Jakarta:KENCANA. 2015.
- Yusuf, A Umri..*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Gabungan*..:Kencana group. 2014.
- Yusuf, Muri..*Metode Penelitian,Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*”, Jakarta: KENCANA, cet-1, hlm. 391.

**INTERNET**

[Http://Fatwa/MUI/Tentang/Penyaluran/Dana](http://Fatwa/MUI/Tentang/Penyaluran/Dana).(Diakses pada tanggal 30 Maret 2018 Pukul 20.16 WIB)

[Http://Febigundar.blogspot.co.id/2011/12/teknik/pengumpulan/dat/studi.html](http://Febigundar.blogspot.co.id/2011/12/teknik/pengumpulan/dat/studi.html).(diakses pada tanggal 25 April 2018, pukul 20.15).

[Http://mui/Iphsda.org/wp-content/uploads/2017/08/Materi-Pelatihan-Dai-Sanitasi-min.pdf](http://mui/Iphsda.org/wp-content/uploads/2017/08/Materi-Pelatihan-Dai-Sanitasi-min.pdf)(Diakses pada tanggal 26 April 2018, pukul 12.50 WIB)

[Https://www.com](https://www.com). Penyaluran (Diakses pada tanggal 28 Juni pada pukul 17:12 WIB)